

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 120/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 120/HK.03.1-KPT/5271/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal: Penyempurnaan DPT tanggal 7 September 2018, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Nomor: 120/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2018
ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai
berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018.